



Kaget Terima Tagihan PBB 2001

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah warga di Kota Yogyakarta mengaku kaget setelah mendapatkan tagihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama kurun waktu 17 tahun terakhir. Ada yang ditagih PBB yang dinyatakan menunggak tahun 2000 atau 17 tahun lalu. Banyak warga yang merasa janggal dengan tunggakan

PBB selama beberapa tahun. Padahal, mereka sudah merasa membayarkan dan klir secara administrasi.

Penelusuran Tribun Jogja, surat penagihan tunggakan PBB itu dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya.

● ke halaman 11

Kaget Terima

• Sambungan Hal 1

Dalam surat tertanggal 28 April 2017 dan berstempel asli dari dinas terkait, berisi undangan pada warga untuk membayarkan tunggakan PBB untuk beberapa tahun.

Besaran tunggakan yang diterima warga satu dengan yang lainnya berbeda-beda berkisar ratusan ribu rupiah. Ada warga yang tercatat menunggak di tahun 2001 dan 2002, namun ada pula yang tercatat menunggak pada tahun 2006. Pembayaran tunggakan dan pengurusan tunggakan tersebut sedianya harus diurus warga pada tanggal 10 Mei lalu.

Akan tetapi, banyak warga yang masih enggan membayarkan tunggakan karena ada yang merasa janggal dengan ketentuan tersebut. Sejumlah warga juga sudah kebingungan untuk mencari bukti-bukti pembayaran pada tahun yang tercatat menunggak tersebut.

Berbentuk undangan

Hendro S, satu diantara warga Kota Yogya yang mempertanyakan adanya catatan tagihan dalam PBB rumahnya. Dalam surat undangan pengagihan PBB yang diterimanya, Hendro tercatat tidak membayar PBB dalam kurun waktu tahun 2001 dan 2002.

Besaran pajak yang harus dibayarnya pada tahun 2001 adalah Rp 107.712, sementara pada tahun 2002

sebesar Rp 71.277. Sementara, pada tahun 2017 dia juga ditagih PBB sebesar Rp 155.216. Total tunggakan PBB yang harus dibayarkannya mencapai Rp 329.205 sudah beserta dendanya.

"Saya kaget begitu mendapatkan surat tersebut. Ada yang janggal dengan tagihan yang saya terima awal Mei lalu ini," ujar Hendro saat ditemui di rumahnya, Rabu (17/5).

Awalnya, Hendro pun sempat berusaha mencari bukti-bukti pembayaran. Namun, karena rumahnya yang ditinggalinya di Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo, itu dibelinya pada tahun 2007 silam, maka dia melacak melalui sertifikat tanah.

Transaksi tanah

Dia lebih kaget lagi saat melihat pada tahun 2001 ada transaksi peralihan hak atas tanah di sertifikatnya tersebut. Sehingga, ujarnya, dipastikan jika ada peralihan hak atas tanah ke pemilik baru berarti sudah seharusnya persoalan tunggakan PBB klar.

"Yang saya terima justru sebaliknya, tahun 2001 masih tercatat ada tunggakan PBB hingga 2002. Saya juga beli rumah tahun 2007, artinya PBB harus dilampirkan sejak tiga tahun terakhir. Namun, ini masih ada tunggakan, padahal harusnya sudah klar," jelasnya.

Hendro mengatakan, dia juga menerima surat tagihan dari kontrakan yang lama. Dari tagihan PBB itu tercatat pada tahun 2006

saat dia masih mengontrak juga masih ada tunggakan PBB. Padahal, kala itu dia mengaku sudah membayarkan kewajiban untuk PBB.

Menurutnya, kasus tunggakan PBB yang dirasakan oleh sejumlah warga ini menjadi persoalan yang tidak mudah. Pasalnya sulit untuk bisa menunjukkan bukti bayar yang sudah terlampau lama. Banyak kemungkinan bisa terjadi dalam rentang waktu belasan tahun misalnya hilang, tinta cetak luntur, dan lainnya.

"Saya ini hanya contoh kecil, coba bayangkan di Yogyakarta ada berapa kepala keluarga yang mengalami hal ini. Nominalnya ratusan ribu, kejelasannya itu yang kami pertanyakan," ucapnya.

Terkesan Janggal

Sementara, bagi pembeli rumah bekas akan merasa terkenajebakan. Syarat lunas PBB yang ditunjukkan saat jual beli adalah tiga tahun terakhir. Dengan demikian, ujarnya, bila ada tunggakan sebelumnya maka pembeli sama sekali tidak tahu, apalagi bila tunggakan itu sudah belasan tahun sebelumnya.

"Tidak ada pemberitahuan tunggakan sejak tahun 2000, tapi tiba-tiba dimunculkan dalam bentuk undangan di tahun 2017. Terasa janggal. Kemana saja angka tunggakan itu disembunyi selama 16 tahun?" katanya.

Tini, warga Gambiran lainnya menjelaskan, dirinya juga merasa resah dengan tagihan tunggakan PBB

yang diterimanya. Dalam tagihan tersebut, ditulis tunggakan sebesar Rp 150 ribu. Tagihan tersebut sejak tahun 2006, 2007, dan 2008.

"Saya takut dengan tagihan ini, padahal bukti-bukti sudah hilang. Banyak juga tetangga saya di kawasan wedi kenger yang mengalami hal semacam ini. Kami juga belum membayar tagihan ini," jelasnya.

Lain lagi cerita salah satu warga Nunik (nama samaran), yang mengaku janggal dengan tagihan tahun 2006. Dia mengaku rumah atas nama ayahnya itu selalu bersih dari tunggakan dikarenakan keluarganya selalu membayar PBB tepat waktu. Namun, dia tetap akan membayar tunggakan tersebut karena takut dengan pemerintah.

"Saya tidak tahu kok ada tagihan PBB di tahun 2006. Bukti pembayaran saya cari juga tidak ada. Tapi, saya mau bayar saja takut berurusan dengan pemerintah," urainya.

Menanggapi persoalan tagihan PBB yang diterima masyarakat padahal sudah dibayarkan sebelumnya, Ratna Nurhidayati, Kasi Kerjasama dan Humas Bidang Kanwil DJP DIY mengatakan, bahwa da berita acara serah terima soal PBB, termasuk soal tunggakan.

Untuk informasi selanjutnya, Ratna mengatakan akan berusaha meminta keterangan persoalan tersebut kepada KPP Pratama tempat di mana masyarakat tersebut mendapatkan tagihan. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005